



PEMROV. KALTIM

2024-2026

RANHIR RENSTRA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	52
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	54
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	74
BAB VIII PENUTUP	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1. Alur tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	3
Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	16
Gambar 4.1. Cascading Tujuan 1, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	71
Gambar 4.2. Cascading Tujuan 2, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Rekap PNS berdasarkan Golongan dan Gender.....	25
Tabel 2.2.2. Rekap PNS berdasarkan Eselon dan Gender	25
Tabel 2.2.3. Rekap Aset Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	25
Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.....	27
Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (PERMENDAGRI 54 2010)	42
Tabel 2.3.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (PERMENDAGRI 90 2019)	45
Tabel 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	63
Tabel 4.1. Tujuan RPD 224-2026 yang menjadi acuan	66
Tabel 4.2. Sasaran RPD 224-2026 yang menjadi acuan.....	67
Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	68
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	73
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	80
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pada konteks pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kalimantan Timur, hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa terutama masyarakat Kalimantan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ideologi politik ekonomi sosial budaya (Ipolekseosbud) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik ini, sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Sehingga, salah satu tahapan proses yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan di bidang ini, yakni penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah, sebagai dasar acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka waktu lima tahunan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, disusun memuat program-program pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan (Renja). Rumusan isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan


politik, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Kualitas penyusunan Renstra ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 ke dalam penyusunan Renstra sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kinerja penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur selama masa kepemimpinannya.

Proses penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan melalui tahapan perencanaan yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, top-down, dan bottom-up process. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Alur tahapan proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1.1.
Alur tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Pada gambar di atas, dapat dijelaskan tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra, meliputi:
 - a) pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Tahap penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup:
 - a) analisis gambaran pelayanan;
 - b) analisis permasalahan;
 - c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d) analisis isu strategis;
 - e) perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan RPD;
 - f) perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran

berdasarkan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan RPD.

3. Tahap pembahasan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dilakukan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah serta melibatkan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil kesepakatan forum pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara. Hasil pembahasan disusun dalam penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang kemudian disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan RPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah selaras dengan Rancangan RPD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas.
4. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPD. Setelah verifikasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam tahap sebelumnya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bappeda.
5. Tahap penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada tahap

sebelumnya, disampaikan kembali ke Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyampaian rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah diverifikasi oleh Bappeda kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pergub sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPD ditetapkan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode satu tahunan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini penting bertujuan diantaranya untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; dan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, disusun selain berpedoman kepada RPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPD, mempunyai hubungan keterkaitan juga dengan dokumen Renstra K/L.

Hubungan dokumen Renstra Badan Kesebangpol Provinsi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur. RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. perumusan strategi, tujuan, kebijakan dan program prioritas kegiatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik berpedoman pada dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur.

2. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renstra K/L. Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri) dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi jangka menengah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi ini, memiliki sinergitas dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tersusunnya Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja serta akuntabilitas selama tiga tahun, guna menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

48. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur;
49. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
50. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
51. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 disusun dengan maksud, yaitu:

1. Mendeskripsikan secara prespektif arah dan pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang hendak dicapai dalam tiga tahun kedepan;
2. Menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik tiga tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan eksternal pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur tiga tahun kedepan;
4. Merumuskan indikasi rencana program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan tiga tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, yaitu:

1. Tersedianya pedoman pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun yang disesuaikan dengan perubahan regulasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tersedianya instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
4. Tersedianya pedoman penilaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur; Telaah Renstra K/L; serta Penentuan Isu- Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang disertai dengan indikator kinerja targetnya selama 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

melalui metode analisis SWOT yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorifnya, sehingga penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah. Selain IKU Perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020, Kepala Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Secara rinci struktur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub bagian Umum.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - 2. Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - 2. Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:

1. Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Sub bidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1.1.
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris membawahi subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- c. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

- b. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

- mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dalam penghayat kepercayaan;
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,

evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

- negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Serta berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan tugas Unsur Pemerintahan Umum memiliki 5 Program, 5 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 41 orang, sebagaimana terlihat dibawah ini:

Table 2.2.1.
Rekap PNS berdasarkan Golongan dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
IV	6	2	8
III	15	10	25
II	6	2	8
I	0	0	0
Jumlah	27	14	41

Table 2.2.2
Rekap PNS berdasarkan Eselon dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
I	0	0	0
II	1	0	1
III	3	2	5
IV	1	0	1
Eselon	5	2	7
Non Eselon	22	12	33
Jumlah	27	14	41

Sedangkan tenaga kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 15 (lima belas) orang.

Adapun jumlah asset/modal dan unit usaha yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Table 2.2.3.
Rekap Aset Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Alat-Alat Besar	3	33.000.000
2	Alat-Alat Angkutan	51	5.220.930.500
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukir	27	138.050.000
4	Alat Pertanian	5	5.600.000
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.064	5.071.751.946
6	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	123	482.376.000
7	Alat-Alat Kedokteran	15	3.750.000
8	Alat Laboratorium	30	47.763.152
9	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	1	227.986.550
10	Buku Dan Perpustakaan	42	39.954.000
TOTAL		2361	11.271.162.148

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.1. dibawah ini:

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	97,00	98,00	99,00	97,00	98,00		100,00	100,00	0,00
2	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		100,00	100,00	0,00
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		100,00	100,00	0,00
5	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
6	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
7	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
8	Jumlah DPPA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
10	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00	100,00	0,00
11	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
12	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
13	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		100,00	100,00	0,00
14	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
15	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00		100,00	0,00	0,00
17	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
18	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan (TLHP)	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
19	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00		100,00	100,00	0,00
20	Jumlah Dokumen Analisis dan Evaluasi Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
21	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
22	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00		100,00	0,00	0,00
23	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Jumlah Laporan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
25	Jumlah Laporan Rekapitulasi Nilai Aset	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
26	Jumlah Laporan Inventarisasi Kendali Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
27	Jumlah Dokumen Barang Milk Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
28	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
29	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
30	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Yang Disiplin, Profesional dan Bertanggungjawab	Orang	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		100,00	100,00	0,00
32	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Orang	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00		100,00	0,00	0,00
33	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Non ASN	Orang	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00		100,00	100,00	0,00
34	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00		100,00	0,00	0,00
35	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
36	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00		100,00	0,00	0,00
37	Tersedianya Barang dan Jasa Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
39	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00	0,00
40	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00		100,00	0,00	0,00
41	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00		100,00	0,00	0,00
42	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		100,00	100,00	0,00
43	Jumlah Surat Kabar	Surat Kabar	4380,00	4380,00	4380,00	4380,00	4380,00		100,00	100,00	0,00
44	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
45	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00		100,00	0,00	0,00
47	Tersedianya Kendaraan Dinas	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00		100,00	18,18	0,00
48	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00		100,00	18,18	0,00
49	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00		100,00	18,18	0,00
50	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
51	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
52	Jumlah Materai	Lembar	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00		100,00	100,00	0,00
53	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
54	Jumlah Laporan Daftar Gaji Non ASN	Laporan	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		100,00	100,00	0,00
55	Tersedianya Pemeliharaan	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Barang Milik Daerah										
56	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
57	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		100,00	100,00	0,00
58	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		100,00	100,00	0,00
59	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	6,00	7,00	8,00	6,00	10,43		100,00	149,00	0,00
60	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	7,00	11,00	2,00	7,00	11,00		100,00	100,00	0,00
61	Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan	Orang	9140,00	10664,00	12187,00	9140,00	15888,00		100,00	148,99	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Karakter Kebangsaan										
62	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
63	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		100,00	100,00	0,00
64	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00	0,00
65	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
66	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
67	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	%	74,50	75,00	75,50	74,50	72,00		100,00	96,00	0,00
68	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	10,00	10,00	2,00	10,00	10,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
69	Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan	%	56,65	56,75	56,85	56,65	56,75		100,00	100,00	0,00
70	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
71	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00	100,00	0,00
72	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00		100,00	100,00	0,00
73	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
74	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
75	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	%	27,25	32,70	40,05	27,25	32,70		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
76	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00	100,00	0,00
77	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	Organisasi Masyarakat	100,00	120,00	147,00	100,00	120,00		100,00	100,00	0,00
78	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
79	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00	100,00	0,00
80	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00	0,00
81	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
82	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
83	Persentase Rekomendasi Ketahanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama										
84	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00	100,00	0,00
85	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Rekomendasi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		100,00	100,00	0,00
86	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
87	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		100,00	100,00	0,00
88	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		100,00	100,00	0,00
89	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
90	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
91	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	%	33,66	33,33	33,01	33,66	30,21		100,00	90,63	0,00
92	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00	100,00	0,00
93	Jumlah Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur	Konflik	102,00	101,00	100,00	102,00	64,00		100,00	63,37	0,00
94	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
95	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		100,00	100,00	0,00
96	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00		100,00	100,00	0,00
97	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
98	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun			
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Monitoring dan Evaluasi										
99	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00

B. Analisis Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah (PD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dianalisis pendanaan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Tabel 2.3.2. dan 2.3.3.. sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur (PERMENDAGRI 54 2010)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
BAKESBANGPOL	15.658.861.000	14.169.818.950	13.869.330.691	12.289.643.705	88,57	86,73
Belanja Tidak Langsung	8.092.461.000	7.911.392.000	6.712.926.198	6.167.970.098	82,95	77,96
Belanja Langsung	7.566.400.000	6.258.426.950	7.156.404.493	6.121.673.607	94,58	97,81
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	865.806.000	963.742.150	802.922.347	947.810.568	92,74	98,35
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	865.806.000	963.742.150	802.922.347	947.810.568	92,74	98,35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	219.500.000	449.350.000	186.269.280	438.420.370	84,86	97,57
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	88.900.000	61.150.000	61.572.200	56.203.970	69,26	91,91
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	130.600.000	388.200.000	124.697.080	382.216.400	95,48	98,46
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.190.458.000	532.091.250	1.119.718.843	532.014.749	94,06	99,99
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	835.000.000	480.291.250	769.373.255	480.214.749	92,14	99,98
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rakor Kesbangpol)	355.458.000	51.800.000	350.345.588	51.800.000	98,56	100,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	343.836.000	695.644.550	322.795.645	692.935.580	93,88	99,61
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	142.556.000	425.685.800	124.305.655	424.086.080	87,20	99,62

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	201.280.000	269.958.750	198.489.990	268.849.500	98,61	99,59
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	721.900.000	789.675.000	668.093.038	764.609.750	92,55	96,83
Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	308.340.000	459.779.813	280.901.238	440.708.850	91,10	95,85
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	225.400.000	315.997.087	214.111.200	310.002.800	94,99	98,10
Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan	188.160.000	-	173.080.600	-	91,99	0,00
Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi Perundang-udangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	-	6.898.100	-	6.898.100	0,00	100,00
Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen	-	7.000.000	-	7.000.000	0,00	100,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	735.800.000	768.844.500	683.467.980	739.158.400	92,89	96,14
Peningkatan Kesadaran Bela Negara	467.900.000	346.130.450	431.008.680	333.979.900	92,12	96,49
Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	267.900.000	422.714.050	252.459.300	405.178.500	94,24	95,85
Program Pendidikan Politik Masyarakat	2.692.300.000	1.264.647.000	2.604.075.677	1.234.663.000	96,72	97,63
Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	1.593.200.000	521.878.200	1.532.724.520	509.251.200	96,20	97,58
Penyusunan IDI	706.325.000	299.650.000	690.290.300	293.115.000	97,73	97,82
Penyusunan Data Base Partai Politik	392.775.000	226.434.000	381.060.857	219.997.500	97,02	97,16

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Partai Politik	-	41.684.800	-	41.684.000	0,00	100,00
Pendidikan Politik Masyarakat	-	175.000.000	-	170.615.300	0,00	97,49
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	796.800.000	794.432.500	769.061.683	772.061.190	96,52	97,18
Peningkatan Kapasitas Ormas	150.850.000	322.830.000	148.135.400	315.016.190	98,20	97,58
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	305.150.000	157.980.000	296.525.560	154.670.800	97,17	97,91
Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	340.800.000	289.920.700	324.400.723	278.672.400	95,19	96,12
Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	-	23.701.800	-	23.701.800	0,00	100,00

Tabel 2.3.3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur (PERMENDAGRI 90 2019)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.695.186.938	82.166.190.481	111.878.505.813	17.284.478.570	79.456.846.717	5.149.487.625	87,76	96,70	4,60
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.695.186.938	82.166.190.481	111.878.505.813	17.284.478.570	79.456.846.717	5.149.487.625	87,76	96,70	4,60
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.078.753.960	14.187.826.391	20.278.873.813	9.463.994.465	12.014.868.715	4.229.486.798	85,42	84,68	20,86
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	415.231.800	363.576.000	985.224.000	404.121.900	359.810.234	483.652.090	97,32	98,96	49,09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.722.600	9.798.000	690.559.000	168.590.700	9.798.000	480.016.590	96,49	100,00	69,51
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.692.000	-	-	2.691.800	-	-	99,99	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.692.000	-	-	1.143.500	-	-	42,48	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.092.000	-	-	2.092.000	-	-	100,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.092.000	-	-	242.000	-	-	11,57	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.333.200	-	-	2.111.100	-	-	90,48	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.608.000	353.778.000	294.665.000	227.250.800	350.012.234	3.635.500	99,41	98,94	1,23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.435.799.112	10.246.998.935	10.088.553.463	7.919.756.434	8.141.694.896	1.486.912.229	83,93	79,45	14,74
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.818.071.000	9.791.846.935	9.574.575.963	7.308.430.976	7.715.042.445	1.391.120.229	82,88	78,79	14,53
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	567.392.112	47.560.000	-	561.272.358	21.240.000	-	98,92	44,66	0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	346.320.000	388.200.000	-	346.320.000	88.020.000	0,00	100,00	22,67

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	-	-	999.800	-	-	99,98	0,00	0,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49.336.000	61.272.000	125.777.500	49.053.300	59.092.451	7.772.000	99,43	96,44	6,18
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.600.000	9.636.000	36.090.000	20.720.000	9.586.500	-	35,97	99,49	0,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	9.636.000	36.090.000	-	9.586.500	-	0,00	99,49	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.600.000	-	-	20.720.000	-	-	35,97	0,00	0,00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	51.000.000	44.440.000	-	42.840.000	39.600.000	0,00	84,00	89,11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	51.000.000	44.440.000	-	42.840.000	39.600.000	0,00	84,00	89,11
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.002.844.910	1.961.118.000	3.030.256.150	991.017.089	1.951.919.166	653.541.620	98,82	99,53	21,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.674.410	811.508.000	822.694.650	337.686.300	808.083.353	7.620.000	98,26	99,58	0,93
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.880.000	-	-	150.170.000	-	-	99,53	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.546.500	40.000.000	59.640.000	8.099.800	39.998.300	6.657.350	70,15	100,00	11,16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.520.000	11.520.000	-	11.040.000	11.520.000	-	95,83	100,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.224.000	1.098.090.000	1.733.621.500	484.020.989	1.092.317.513	639.264.270	99,75	99,47	36,87
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	414.300.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	788.750.000	4.955.296.000	-	788.750.000	1.368.000.000	0,00	100,00	27,61
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	788.750.000	4.955.296.000	-	788.750.000	1.368.000.000	0,00	100,00	27,61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.222.838	493.885.656	969.987.200	58.180.814	482.329.094	193.530.859	79,46	97,66	19,95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	15.000.000	-	12.000.000	15.000.000	-	100,00	100,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.222.838	63.500.400	183.606.000	46.180.814	56.302.814	11.286.876	75,43	88,67	6,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	415.385.256	786.381.200	-	411.026.280	182.243.983	0,00	98,95	23,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.055.300	272.861.800	169.027.000	70.198.228	237.938.825	4.250.000	74,64	87,20	2,51

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.055.300	150.194.000	151.947.000	52.898.228	116.194.125	-	78,89	77,36	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000	122.667.800	17.080.000	17.300.000	121.744.700	4.250.000	64,07	99,25	24,88
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.098.351.368	1.671.848.000	1.879.494.500	932.609.384	1.583.278.400	414.561.820	84,91	94,70	22,06
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.098.351.368	1.671.848.000	1.879.494.500	932.609.384	1.583.278.400	414.561.820	84,91	94,70	22,06
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1.370.000	19.510.000	-	240.000	14.156.760	-	17,52	72,56	0,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	3.360.000	5.280.000	-	3.360.000	5.280.000	-	100,00	100,00	0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	534.999.368	1.173.058.000	1.388.694.500	375.679.482	1.092.381.278	242.400.000	70,22	93,12	17,46
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	203.806.000	163.200.000	243.000.000	198.518.000	160.742.261	91.214.920	97,41	98,49	37,54
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi	354.816.000	310.800.000	247.800.000	354.811.902	310.718.101	80.946.900	100,00	99,97	32,67

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan									
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.821.773.138	3.789.323.800	12.377.372.500	4.452.807.677	3.701.176.047	190.906.897	92,35	97,67	1,54
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.821.773.138	3.789.323.800	12.377.372.500	4.452.807.677	3.701.176.047	190.906.897	92,35	97,67	1,54
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.133.125.838	1.950.770.800	-	1.950.738.800	1.950.756.800	-	91,45	100,00	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	1.720.100	3.240.000	-	1.599.100	2.880.000	-	92,97	88,89	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.031.647.200	1.003.713.000	11.707.172.500	1.852.150.875	939.852.698	87.215.950	91,16	93,64	0,74
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	297.000.000	378.000.000	288.000.000	290.560.302	360.381.599	33.756.447	97,83	95,34	11,72
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	358.280.000	453.600.000	382.200.000	357.758.600	447.304.950	69.934.500	99,85	98,61	18,30
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	992.426.122	57.988.266.290	72.202.966.500	901.390.940	57.903.209.640	46.194.200	90,83	99,85	0,06
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	992.426.122	57.988.266.290	72.202.966.500	901.390.940	57.903.209.640	46.194.200	90,83	99,85	0,06

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.640.000	18.652.000	-	772.600	18.190.400	-	47,11	97,53	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.250.000	1.509.000	-	1.249.900	480.000	-	99,99	31,81	0,00
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	730.239.122	57.658.505.290	71.748.766.500	657.195.722	57.576.969.960	-	90,00	99,86	0,00
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	117.000.000	108.000.000	214.800.000	99.959.182	106.144.080	17.962.200	85,44	98,28	8,36
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	142.297.000	201.600.000	239.400.000	142.213.536	201.425.200	28.232.000	99,94	99,91	11,79
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	510.947.700	779.608.000	906.220.000	424.444.900	753.911.123	66.621.390	83,07	96,70	7,35
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	510.947.700	779.608.000	906.220.000	424.444.900	753.911.123	66.621.390	83,07	96,70	7,35

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.600.000	364.000	-	521.300	240.000	-	32,58	65,93	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.001.100	1.303.000	-	697.100	480.000	-	9,96	36,84	0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	276.243.600	493.541.000	489.820.000	202.655.000	468.960.090	-	73,36	95,02	0,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.000.000	108.000.000	231.600.000	84.571.900	107.868.133	49.320.390	93,97	99,88	21,30
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	136.103.000	176.400.000	184.800.000	135.999.600	176.362.900	17.301.000	99,92	99,98	9,36
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	1.192.934.650	3.749.318.000	4.233.578.500	1.109.231.204	3.500.402.792	201.716.520	92,98	93,36	4,76

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.192.934.650	3.749.318.000	4.233.578.500	1.109.231.204	3.500.402.792	201.716.520	92,98	93,36	4,76
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.781.800	720.000	-	-	240.000	-	0,00	33,33	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.451.000	1.848.000	-	696.000	1.704.000	-	28,40	92,21	0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	503.635.850	817.615.000	1.160.568.500	438.914.862	722.148.345	66.113.000	87,15	88,32	5,70
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	306.000.000	216.000.000	288.000.000	296.667.900	214.566.268	90.532.020	96,95	99,34	31,43

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	379.066.000	315.000.000	340.200.000	372.952.442	313.007.907	45.071.500	98,39	99,37	13,25
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	-	2.398.135.000	2.444.810.000	-	2.248.736.272	-	0,00	93,77	0,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

1. Kondisi Internal

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
- c. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- d. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

2. Kondisi Eksternal

Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur meliputi: Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum serta Menurunnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.

- a. Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Karakteristik Kalimantan Timur yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kalimantan Timur yang rawan konflik, implementasi

otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial / massa yang mengarah pada anarkhisme. Di samping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

- b. Politisasi Nilai-Nilai Agama. Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara - cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang di lindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralisme lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.
- c. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik

dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tri tunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (civil society) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam membentuk perannya sebagai "penengah" yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

- d. Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.
- e. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik. Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara (citizen) bukan sebagai pelanggan

(customer). Dengan adanya perubahan perundang undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

- f. Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan harmonisasi masyarakat dan mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat belum maksimal pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah pusat tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT).
- g. Program Pro-Masyarakat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
- h. Adanya perkembangan digitalisasi yang semakin maju sehingga terjadi perubahan pada kehidupan masyarakat kita yang mengakibatkan pemahaman dan penghayatan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurun.

B. Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan:

1. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan, peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau early warning system untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh stakeholders bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka Tunggal Ika” sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.
2. Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik, upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara negara, utamanya

lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga - lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3. Pemulihan Wilayah Pasca Konflik stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan excess dan dispute yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.
4. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para stakeholder (Partai Politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik yang melibatkan Partai Politi, Tokoh Politik dan Tokoh Masyarakat.
5. Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi Masyarakat Kalimantan Timur sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial

tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.
7. Peningkatan Anggaran dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.
8. Sarana dan Prasarana dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Pembinaan terhadap masyarakat dengan kegiatan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara diskusi, dialog, interaktif, seminar, perlombaan dan kegiatan lainnya serta meningkatkan penggunaan teknologi sebagai sarana peningkatan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa masyarakat Kalimantan Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini, akan dijelaskan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun terakhir (2019-2023), menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih menyisakan "*gap expectation*" dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka permasalahan pokok yang belum optimal dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut

Tabel 3.1.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Terganggunya stabilitas IPOLEKSOSBUD di Kalimantan Timur	Belum optimalnya kesadaran berdemokrasi masyarakat	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi	
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi	
	Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan	
		Masih lemahnya semangat kebersamaan dan turunnya kepedulian sosial	
	Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai seni dan budaya bangsa	Kurangnya pemahaman nilai-nilai seni dan Budaya di masyarakat	
	Meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba	
	Meningkatnya penganut agama yang menyimpang	Kurangnya edukasi moderasi beragama	
	Peningkatan penggunaan produk import atau penurunan penggunaan produk dalam negeri	Kurangnya edukasi cinta produk dalam negeri	
	Banyaknya ormas yang tidak sesuai AD/ART	Kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus ormas untuk menjalankan tupoksinya	
	Tingginya potensi konflik sosial diwilayah Kalimantan Timur		Ego sektoral kedaerahan menyebabkan mudahnya masyarakat terprovokasi
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konflik sosial
			Geografis Kalimantan Timur yang multikultural

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2020 - 2024 adalah: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 tersebut adalah:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program kepala daerah dan Wakil kepala daerah, Badan

Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- A. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendorong agar partisipasi lebih meningkat.
- B. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, bagi semua elemen masyarakat terutama pelajar yang ada di Kalimantan Timur.
- C. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat, dengan demikian kondusifitas daerah dapat terus dimantapkan.
- D. Peningkatan, pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan kristalisasi dari Renstra Perangkat Daerah agar apa yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 tahun mendatang lebih spesifik dan terukur. Kejelasan indikator pada sasaran meningkatkan kualitas perencanaan sehingga sumber daya organisasi selama 3 tahun mendatang lebih fokus dalam agenda kerjanya. Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Kesbangpol yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.

A. TUJUAN

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengacu kepada Rancangan RPD 2024-2026, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi: yang dimaksud adalah penerapan core value ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Tabel 4.1.
Tujuan RPD 2024-2026 yang menjadi acuan

TUJUAN	
Uraian	Indikator
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Berdasarkan tujuan Rancangan RPD 2024-2026 yang telah ditentukan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada sasaran:

Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK.

Tabel 4.2.
Sasaran RPD 2024-2026 yang menjadi acuan

Sasaran	
Uraian	Indikator
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Sistem Merit
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Nilai Akutabilitas Kinerja
	Tingkat Maturitas SPIP


Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 yang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat terlihat pada Tabel 4.3.. berikut:

Tabel 4.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				Satuan	2024	2025	2026
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis		Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	81,02	Indeks	81,10	81,15	81,20
	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,90	Indeks	77,95	78,00	78,05
	Sasaran 2: Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	31	Potensi Konflik	100	90	80
Tujuan 2: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas		1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	84,41	Indeks	85,00	85,50	86,00
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,10	Poin	78,50	79,30	80,01


TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				Satuan	2024	2025	2026
	Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	74,26	Indeks	75,00	75,50	76,00
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	66,97	Nilai	68,00	68,50	69,00

CASCADING BAKESBANGPOL PROV. KALTIM



Gambar 4.1. Cascading Tujuan 1, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

CASCADING BAKESBANGPOL PROV. KALTIM



Gambar 4.2.
Cascading Tujuan 2, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis</p>	<p>Sasaran 1: 1. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat</p>	<p>Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensi</p> <p>1.</p>	<p>Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensi</p> <p>1.</p>
	<p>Sasaran 2: 1. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan wawasan kebangsaan secara berkesinambungan</p> <p>1.</p>	<p>Penguatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan</p> <p>1.</p>
		<p>Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan</p> <p>2.</p>	<p>Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dengan mendorong kemandirian ormas dan memberikan fasilitas kepada organisasi kemasyarakatan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>2.</p>
		<p>Meningkatkan peran serta dan kolaborasi penta helix antara pemerintah, masyarakat, cendikiawan dan media</p> <p>3.</p>	<p>Penguatan internalisasi nilai-nilai seni dan budaya guna menguatkan identitas masyarakat yang</p> <p>3.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dalam upaya melestarikan seni dan budaya.	berbudaya dan tidak terpengaruh oleh efek negatif globalisasi.
		4. Mengembangkan kampanye cinta produk indonesia.	4. Menggencarkan upaya meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri melalui media konvensional maupun media mainstream.
		5. Meningkatkan peran tokoh agama dan organisasi keagamaan dalam mengembangkan moderasi kehidupan beragama.	5. Memelihara tri kerukunan umat beragama dengan mengembangkan moderasi kehidupan beragama.
		6. Meningkatkan kemampuan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat terhadap P4GN dan PN.	6. Peningkatan kemampuan penanganan P4GN dan PN melalui preemtif dan preventif dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
		7. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan SDM bagi aparatur INTELIJEN	7. Penguatan kelembagaan dalam menciptakan kondusifitas daerah
		8. Meningkatkan kegiatan sosialisasi anti kekerasan bagi masyarakat, pemuda dan pelajar	8. Membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		9. Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kondusifitas	Melakukan pembaharuan terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kalimantan Timur

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dapat diuraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribuan)
						TARGET	Rp (Ribuan)	TARGET	Rp (Ribuan)	TARGET	Rp (Ribuan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis				Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	81,02 Indeks	81,10	396.550.027.000	81,15	15.000.000.000	81,20	16.440.000.000	81,20	294.698.302.963
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat			Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,90 Indeks	77,95	288.338.302.963	78,00	3.000.000.000	78,05	3.360.000.000	78,05	294.698.302.963
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,28 %	1,30	288.338.302.963	1,32	3.000.000.000	1,34	3.360.000.000	1,34	294.698.302.963
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	5,00 Dokumen	4,00	288.338.302.963	5,00	3.000.000.000	2,00	3.360.000.000	11,00	294.698.302.963
		8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1315,00 Orang	2148,00	287.338.302.963	1900,00	2.580.000.000	2020,00	2.940.000.000	6068,00	292.858.302.963
		8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,00 Laporan	4,00	1.000.000.000	4,00	420.000.000	4,00	420.000.000	12,00	1.840.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat			Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	31,00 Potensi Konflik	100,00	108.211.724.037	90,00	12.000.000.000	80,00	13.080.000.000	270,00	133.291.724.037
		08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	16,67 %	100,00	18.700.000.000	100,00	3.000.000.000	100,00	3.360.000.000	100,00	25.060.000.000
		8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,00 Dokumen	6,00	18.700.000.000	6,00	3.000.000.000	2,00	3.360.000.000	14,00	25.060.000.000
		8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13200,00 Orang	10910,00	16.823.262.500	2497,00	2.430.000.000	2597,00	2.790.000.000	16004,00	22.043.262.500
		8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00 Laporan	4,00	1.726.200.000	4,00	420.000.000	4,00	420.000.000	12,00	2.566.200.000
		8.01.02.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa. dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat	0,00 Dokumen	1,00	150.537.500	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	3,00	450.537.500
		08.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	28,85 %	31,21	80.961.724.037	33,58	1.500.000.000	35,94	1.680.000.000	100,00	84.141.724.037
		8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3,00 Dokumen	3,00	80.961.724.037	3,00	1.500.000.000	3,00	1.680.000.000	9,00	84.141.724.037
		8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620,00 Orang	1295,00	80.751.724.037	900,00	1.290.000.000	1000,00	1.470.000.000	3195,00	83.511.724.037
		8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas.	4,00 Laporan	4,00	210.000.000	4,00	210.000.000	4,00	210.000.000	12,00	630.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
		08.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100,00 %	100,00	1.850.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	1.680.000.000	100,00	5.030.000.000
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2,00 Dokumen	4,00	1.850.000.000	1,00	1.500.000.000	1,00	1.680.000.000	6,00	5.030.000.000
		8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560,00 Orang	1070,00	1.640.000.000	800,00	1.290.000.000	900,00	1.470.000.000	2770,00	4.400.000.000
		8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00 Laporan	4,00	210.000.000	4,00	210.000.000	4,00	210.000.000	12,00	630.000.000
		08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	90,63 %	100,00	6.700.000.000	100,00	6.000.000.000	100,00	6.360.000.000	100,00	19.060.000.000
		8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7,00 Dokumen	8,00	6.700.000.000	4,00	6.000.000.000	3,00	6.360.000.000	15,00	19.060.000.000
		8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	989,00 Orang	2015,00	3.112.000.000	1865,00	2.580.000.000	1940,00	2.940.000.000	5820,00	8.632.000.000
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang	4,00 Laporan	4,00	588.000.000	4,00	420.000.000	4,00	420.000.000	12,00	1.428.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah									
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00 Dokumen	1,00	3.000.000.000	1,00	3.000.000.000	1,00	3.000.000.000	3,00	9.000.000.000
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas				Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah	84,41 Indeks	85,00	18.628.479.000	85,50	17.000.000.000	86,00	17.060.000.000	86,00	52.688.479.000
				Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	78,10 Poin	78,50		79,30		80,01			
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	74,26 Indeks	75,00	18.628.479.000	75,50	17.000.000.000	76,00	17.060.000.000	76,00	52.688.479.000
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	66,97 Nilai	68,00		68,50		69,00			
		08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,00 Indeks	78,63	11.445.099.000	78,68	10.915.125.000	78,72	11.317.280.000	78,72	33.677.504.000
				Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100,00 %	100,00	7.183.380.000	100,00	6.084.875.000	100,00	5.742.720.000	100,00	19.010.975.000
		8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100,00 %	100,00	984.145.000	100,00	880.725.000	100,00	1.282.880.000	100,00	3.147.750.000
		8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00 Dokumen	3,00	452.845.000	4,00	347.845.000	4,00	750.000.000	11,00	1.550.690.000
		8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00 Dokumen	2,00	14.940.000	2,00	14.940.000	2,00	14.940.000	6,00	44.820.000
		8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00 Dokumen	2,00	3.590.000	2,00	3.590.000	2,00	3.590.000	6,00	10.770.000
		8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 Laporan	2,00	3.590.000	2,00	23.290.000	2,00	23.290.000	6,00	50.170.000
		8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Laporan	4,00	509.180.000	4,00	491.060.000	4,00	491.060.000	12,00	1.491.300.000
		8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,70 %	96,50	9.867.770.000	96,75	9.780.770.000	97,00	9.780.770.000	97,00	29.429.310.000
		8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41,00 Orang/Bulan	45,00	9.000.000.000	45,00	9.000.000.000	45,00	9.000.000.000	45,00	27.000.000.000
		8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	12,00	587.400.000	12,00	587.400.000	12,00	587.400.000	36,00	1.762.200.000
		8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12,00 Dokumen	12,00	9.330.000	12,00	9.330.000	12,00	9.330.000	36,00	27.990.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00 Dokumen	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	3,00	5.385.000
		8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12,00 Laporan	12,00	267.450.000	12,00	180.450.000	12,00	180.450.000	36,00	628.350.000
		8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	3,00	5.385.000
		8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	23,81 %	30,00	44.975.000	35,00	62.975.000	40,00	62.975.000	40,00	170.925.000
		8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00 Dokumen	2,00	3.590.000	2,00	3.590.000	2,00	3.590.000	6,00	10.770.000
		8.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	3,00	5.385.000
		8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	2,00	37.795.000	2,00	55.795.000	2,00	55.795.000	6,00	149.385.000
		8.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	2,00	1.795.000	2,00	1.795.000	2,00	1.795.000	6,00	5.385.000
		8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	7,14 %	25,00	548.209.000	30,00	190.655.000	35,00	190.655.000	35,00	929.519.000
		8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1,00 Paket	5,00	222.794.000	2,00	110.240.000	2,00	110.240.000	9,00	443.274.000
		8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56,00 Dokumen	60,00	7.707.500	60,00	7.707.500	60,00	7.707.500	60,00	23.122.500
		8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41,00 Dokumen	60,00	7.707.500	60,00	7.707.500	60,00	7.707.500	60,00	23.122.500
		8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,00 Orang	24,00	310.000.000	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	44,00	440.000.000
		8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	90,00 %	95,00	4.847.432.800	96,00	3.931.001.800	97,00	3.793.846.800	97,00	12.572.281.400
		8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00 Paket	1,00	75.000.000	0,00	-	0,00	-	1,00	75.000.000
		8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17,00 Paket	15,00	1.606.250.200	15,00	1.249.711.800	15,00	1.043.316.800	15,00	3.899.278.800
		8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	3,00	80.915.000	3,00	70.415.000	3,00	70.415.000	3,00	221.745.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,00 Laporan	6,00	2.615.892.600	6,00	2.436.875.000	6,00	2.506.115.000	18,00	7.558.882.600
		8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00 Dokumen	5,00	469.375.000	6,00	174.000.000	6,00	174.000.000	17,00	817.375.000
		8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00	1.320.563.200	100,00	1.320.563.200	100,00	1.320.563.200	100,00	3.961.689.600
		8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	3,00	90.000.000
		8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00	228.392.000	12,00	228.392.000	12,00	228.392.000	36,00	685.176.000
		8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13,00 Laporan	13,00	1.062.171.200	13,00	1.062.171.200	13,00	1.062.171.200	39,00	3.186.513.600
		8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	80,00 %	100,00	1.015.384.000	100,00	833.310.000	100,00	628.310.000	100,00	2.477.004.000
		8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,00 Unit	1,00	84.960.000	1,00	84.960.000	1,00	84.960.000	1,00	254.880.000
		8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14,00 Unit	13,00	107.750.000	13,00	107.750.000	13,00	107.750.000	10,00	323.250.000
		8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43,00 Unit	61,00	42.674.000	60,00	40.600.000	60,00	40.600.000	60,00	123.874.000
		8.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0,00 Unit	10,00	200.000.000	10,00	200.000.000	10,00	200.000.000	10,00	600.000.000
		8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	5,00	580.000.000	5,00	400.000.000	5,00	195.000.000	5,00	1.175.000.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 7.1.. sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	Indikator Kinerja Tujuan:							
1.	Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	Indeks	81,02	-	81,10	81,15	81,20	81,20
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	84,41	-	85,00	85,50	86,00	86,00
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10	-	78,50	79,30	80,01	80,01
II	Indikator Kinerja Sasaran:							
1.	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	77,90	-	77,95	78,00	78,05	78,05
2.	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	102	31	100	90	80	270
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	74,26	-	75,00	75,50	76,00	69,00
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	66,97	-	68,00	68,50	69,00	76,00

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2024-2026, yang dibuat untuk menunjang RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.


Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dokumen RPD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun, pada tahun 2024 sampai dengan 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009